

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1991

NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 6 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PKPINANG

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang-Tahun Anggaran 1989/1990 tertanggal 24 Juli 1990 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 T.LN. Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Pengawasan Keuangan Daerah (L.N.Nomor 5 Tahun 1975);
 4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 - Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, penyediaan pangan bagi Pegawai - Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta - Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Keuangan dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun - 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun - 1980 tentang Petunjuk / pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi

1975 ten -
 pendapatan dan -
 Usaha Keuang
 gan Anggaran
 L.N. Nomor 6 -

1982 tentang
 egeri dan Pene
 bagi Pegawai -
 khusus serta -

1984 tentang
 aluran Subsidi Ga
 Nomor 11 Tahun
 ra penyusunan Ang
 Daerah, pelaksana
 dan Penyusunan -
 dan Belanja Da

ri Nomor 11 Tahun
 atan perbendahara
 angan dan Materi

ri Nomor 4 Tahun -
 gelolaan Barang Pe

ri Nomor 900 - 099
 Manual Administra

ri Nomor 1 Tahun -
 an Tata Adminis -

ri Nomor 020 - 595
 ntang Manual Admi -

ri Nomor 970 - 893
 ntang Manual Admi -

- nistrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 10 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan - Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim digit dalam pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan - Susunan Pendapatan Daerah ;
 22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 341/SK/XIV/1989 tanggal 6 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah -

MO.

I

H

—

na

-

:D

J.

9.

Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1989/1990 ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 203/SK/XIV/1990 tanggal 14 Maret 1990 tentang Pengesahan Perubahan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, Tahun - Anggaran 1989 / 1990 ;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pene-tapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pene-tapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
26. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II - Pangkalpinang Nomor 2.KEP/DPRD/1978 tanggal - 12 Juni 1978 tentang Peraturan Tata Tertib - DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpi - nang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 1989 / 1990 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 dan - 27 Juli 1990 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 Agustus 1990.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TAHUN

Anggaran 1989/
 Tingkat I Su
 /1990 tanggal
 Perubahan -
 Daerah Kotama
 Pangkalpinang, Tahun -
 Daerah Tingkat II
 1989 tentang Pene
 Belanja Daerah
 Pangkalpinang Ta
 Daerah Tingkat II
 1990 tentang Pene
 apatan dan Belan
 Tingkat II Pangkal
 1990 ;
 Daerah Tingkat II -
 D/1978 tanggal -
 Tata Tertib -
 II Pangkalpi -
 Nomor 903/224/PUOD
 yang Pedoman Peny
 itia Anggaran De
 tanggal 26 dan -
 no Dewan Perwakilan
 Agustus 1990.
 DAERAH.
 APAN SISA PERHI -
 BELANJA DAERAH -
 PANGKALPINANG TAHUN

ANGGARAN 1989 / 1990.

90.

Pasal 1

1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan -
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ang
 garan 1989 / 1990 yaitu sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Anggaran -
 Pendapatan Rp.5.150.285.248,52.
- 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 a. R u t i n Rp. 3.853.102.836,--
 b. Pembangunan Rp. 1.304.654.775,--
 Rp. 5.157.757.611,--

N

na

:D

J.

- 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pen-
 dapatan dan Belanja Daerah.

berlebih Sejumlah Rp. 527.637,52.
 berkurang

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan -
 Urusan Kas Bon Perhitungan Tahun Anggaran 1989 /
 1990 yaitu sebagai berikut :

9.

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - PendapatanRp. 569.115.966,75.
- b. Belanja :
 - Rutin Rp.569.115.966,75.
 - Pembangunan Rp. ---
 Rp. 569.115.966,75.

- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas -
 dan Perhitungan berlebih -
 berkurang -

sejumlah Rp. N I H I L
 =====

Pasal 3

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG.-
PADA TANGGAL : 23 AGUSTUS 1990.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

K E T U A,

Cap / dto.

SATAR A.GHANYA

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Guber -
nur Kepala Daerah Tk. I Sumate
ra Selatan.

Tanggal : 31 Januari 1991.
Nomor : 263/SK/XIV/1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

NIP. 440 001 996.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG

Cap / dto.

H.ROSMAN DJOHAN

NIP. 010 016 282

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotama
dya Daerah Tingkat II Pang -
kalpinang.

Nomor : 2 Tahun 1991 Seri: D
Pada Tanggal : 4 April 1991.

Sekretaris Kotamadya/
Daerah,

Cap / dto.

Drs. SYAIFUL AZIZ

NIP. 440 007 899.-

Me

Meng